**Sistem Penjaminan Mutu**

*Sistem Penjaminan Mutu Internal*

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 43 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara bertingkat, berencana, dan berkelanjutan. Pelaksanaan dan implementasi SPMI pada tingkat universitas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan SK Rektor No. 976/UN8/OT/2019. Pada tingkat di bawahnya, implementasi SPMI di tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana menjadi tanggung jawab Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan di tingkat Program Studi oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sesuai dengan SK Rektor No. 320/UN8/OT/2020. Tim LPM ditunjuk oleh Rektor melalui SK No. 299/UN8/OT/2016. Tim UPM di Program Pascasarjana (PPS) ditunjuk oleh Direktur melalui SK No. 03/UN8.4/PM/2021 yang diperharui melalui SK No. 113/UN8.4/PM/2022 untuk Tim UPM PPs tahun 2022. Tim GPM diusulkan oleh Koordinator Program Studi yang di-SK-kan melalui SK Direktur PPs. Struktur organisasi LPM dapat dilihat pada laman [https://lpm.ulm.ac.id/Page-37-Organisasi+%26amp%3B+Staf](https://lpm.ulm.ac.id/Page-37-Organisasi%2B%26amp%3B%2BStaf), dan struktur UPM dapat dilihat pada laman <https://pascasarjana.ulm.ac.id/id/unit-penjaminan-mutu/>.

SPMI di tingkat universitas ditujukan untuk menjamin setiap layanan akademik dilakukan dengan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020) serta mendorong semua pihak/unit di ULM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut SPMI di ULM telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu) dan struktur unit pelaksana penjaminan mutu baik di tingkat universitas, program pascasarjana, maupun program studi. Dokumen-dokumen mutu yang ada telah terdokumentasi dan tersosialisasi, serta memiliki aksesibilitas yang baik oleh pengguna dengan tersedianya fasilitas unduhan dokumen di portal milik LPM dan UPM.

*Pelaksanaan Penjaminan Mutu*

Seperti tertera pada SK Rektor No. 976/UN8/OT/2019 tentang Struktur Penjaminan Mutu di Tingkat Universitas dan No. 320/UN8/OT/2020 tentang Struktur Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi, pelaksanaan SPMI di ULM dilakukan dengan hierarki yang terstruktur serta dengan kewenangan yang jelas untuk setiap tingkatannya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ULM ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI di tingkat universitas dengan menjamin penyelenggaran tridharma memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas seperti yang tertuang pada dokumen Standar SPMI ULM tahun 2019. Untuk melaksanakan fungsi tersebut LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara rutin untuk setiap tahunnya melalui program Audit Mutu Internal (AMI) <https://lpm.ulm.ac.id/Page-62-Panduan> . Selain melaui AMI, monitoring juga dilakukan secara terprogram menggunakan kuesioner kepuasan oleh civitas akademika melalui portal akademik Simari (Sistem Informasi Akademik Terintegrasi) ULM. Hasil AMI dilaporkan oleh LPM pada saat rapat manajemen kepada Dekan dan Direktur Program Pascasarjana sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.

Pelaksanaan SPMI di tingkat Program Pascasarjana dilakukan oleh UPM Program Pascasarjana (PPs). Dalam implementasi SPMI, UPM PPs memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan sarana prasarana berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana yang tertuang pada dokumen Standar SPMI PPs, Panduan Akademik PPs, dan Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi PPs. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dua kali dalam satu tahun akademik pada saat berakhirnya semester berjalan. Material Monev selain diperoleh dari audit secara langsung di Program Studi juga diambil dari Sistem Informasi Akademik ULM. Laporan hasil Monev disampaikan oleh UPM kepada Koordinator Program Studi pada saat Rapat Manajemen di lingkungan PPs ULM. Selain itu UPM juga memiliki tugas untuk melakukan Monev atas kinerja Gugus Penjaminan Mutu pada masing-masing Program Studi.

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) selaku pelaksana SPMI di tingkat Program Studi sebagaimana tertuang dalam SK Rektor No. 320/UN8/OT/2020 memiliki tugas melakukan Monev proses pembelajaran di Program Studi yang meliputi tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa; kualitas materi perkuliahan; pelaksanaan dan penilaian ujian; dan pelaksanaan tugas akhir. Selain itu, GPM juga bertugas melakukan evaluasi kurikulum serta melakukan evaluasi beban kerja dosen (BKD). Ketua GPM sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat Program Studi adalah Koordinator Program Studi.

*Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan*

Hasil Monev oleh LPM melalui AMI yang dilakukan sekali dalam setahun dilaporkan kepada Direktur dan ditindaklanjuti melalui rapat manajemen di tingkat PPs yang dihadiri oleh Pimpinan PPs, seluruh Koordinator Program Studi, dan Tim UPM PPs. Poin-poin penting hasil Monev terutama terkait permasalahan dalam pencapaian standar dibahas dan dicari pemecahan atau tindak lanjuti berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian keputusan dituangkan dalam Surat Edaran Direktur.

Hasil Monev oleh UPM yang dilakukan dua kali dalam setahun dilaporkan kepada seluruh Koordinator Program Studi melalui Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat PPs untuk diketahui oleh Pimpinan PPs dan Program Studi. Masing-masing Program Studi diminta untuk membuat rencana tindakan perbaikan yang tertuang dalam berita acara Rapat Tinjauan Manajemen yang ditandatangani bersama antara Direktur dan masing-masing Koordinator Program Studi. Alur yang sama dilakukan pada tingkat Program Studi. Hasil Monev oleh GPM dilaporkan kepada seluruh Dosen Tetap Program Studi (DTPS).

*Keberadaan Dokumen Mutu*

LPM selaku unit pelaksana SPMI di tingkat universitas dan UPM PPs di tingkat Program Pascasarjana telah memiliki dokumen-dokumen mutu meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir Mutu, serta Prosedur Operasioanal Standar (POS). Di PPs ULM sendiri saat ini telah ada 32 POS. Seluruh dokumen disimpan dan diunggah pada portal milik Program Pascasarjana yang dapat diakses pada <https://pascasarjana.ulm.ac.id/id/unit-penjaminan-mutu/> dan <https://pascasarjana.ulm.ac.id/id/sop-sop/>.